



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Imam Marsudi, berkedudukan di Perum ABR E-3/12-12 A RT 005 RW 009 Kel. Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faisal Achmad, S.H., M.H.DKK** beralamat di Office : Trosobo Sabowidoro RT 001 RW 004 Kel. Trosobo Kec. Tamam kabupaten sidoarjo Branch Office I : Jl. Kembang Kuning Kulon III / 35 C Kota Surabaya Branch Office II : Perum Griya Kencana Blok 4 T nomor 12 Kel. Mojosariarjo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada Tanggal 28 Nopember 2022, No. 447/SK/XII/2022/PN.Gsk sebagai **Penggugat**

Lawan:

Zico Afria Nugroho, bertempat tinggal di Jl. Pb. Sudirman No. 5 a / SMA Negeri 1, Patokan, Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo, Kel. Patokan, Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Dinas Pendidikan Jawa Timur, bertempat tinggal di Jl. Genteng Kali No. 33 Surabaya, Kel. Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pihak sepakat dalam sebuah perjanjian kerjasama pengadaan proyek porprov Jatim 2022, Pihak Pertama adalah **ZICO AFRIA NUGROHO** / Tergugat dan Pihak Kedua adalah **IMAM MARSUDI** / Penggugat, kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian kontrak kerja dan dicatatkan didalam buku register notaris / waarmed dengan nomor : 18/W/NOT/DCH.VI-2022, ditanda tangani di Gresik pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, antara Pihak Pertama sebagai Tergugat dan Pihak Kedua sebagai Penggugat dalam klausul Surat Perjanjian Kontrak Kerja dalam addendum halaman 3 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 ayat 3 menyebutkan "Bahwa Apabila Penyelesaian Alternatif Sengketa diatas tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak kedua dapat memilih menyelesaikan perselisihan secara perdata sesuai domisili hukum **Pengadilan Negeri Gresik**" maka sesuai kompetensi relatif Pasal 118 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih PN tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa dalam perjanjian ;
2. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menawarkan Penggugat kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprov Jatim VII tahun 2022, Pagu proyek pengadaan khusus peralatan bela diri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka biaya fee sebesar Rp. 20.000.000,-, sedangkan Pagu proyek pengadaan khusus peralatan permainan bola voli pasir / pantai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka biaya fee sebesar Rp. 20.000.000,- dan Pagu proyek pembangunan venu panjat tebing sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), maka biaya fee sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena proyek yang dijanjikan ternyata fiktif dan uang Penggugat yang sudah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ternyata tidak dipakai untuk pengadaan proyek porprov Jatim 2022, namun dipakai untuk kebutuhan pribadi sehingga jelas yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat secara materiil maupun imateriil ;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan perkara ini dengan upaya kekeluargaan terlebih dahulu sesuai apa yang disepakati dalam klausul Perjanjian kontrak kerja yang ditanda tangani pada tanggal 01 Juni

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, namun hingga kini Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan fakta mengejutkan uang penggugat yang sudah diberikan kepada Tergugat ternyata tidak dipakai untuk pengadaan proyek porprov 2022 namun dipakai untuk kebutuhan pribadi sehingga sampai kegiatan porprov jatim 2022 ditutup sama sekali Penggugat tidak menerima hasil sesuai tawaran dari Tergugat ;

5. Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Jawa Timur atau hirarki dibawah turut tergugat adalah Cabang Dinas Pendidikan Situbondo, dan Penggugat sudah menyampaikan surat kepada Cabang Dinas Pendidikan Situbondo, maupun menyampaikan surat kepada Turut Tergugat dengan Nomor Surat : 117/FAP/PEMBERITAHUAN/I/XI/2022 perihal surat Pemberitahuan & Pengaduan yang ke-1, dilanjutkan dengan surat : 118/FAP/PEMBERITAHUAN/I/XI/2022, perihal : Surat Pemberitahuan dan Pengaduan ke-2 sama sekali tidak ada respon maka cukup relevan apabila Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat yang berprofesi sebagai Guru SMAN 1 Situbondo, tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam naungan Dinas Pendidikan Jawa Timur ;

6. Bahwa pada pertengahan tanggal 28 Agustus 2022 Penggugat sudah pernah melaukan upaya mediasi dan datang ke Kabupaten Situbondo menemui Ibu Kadispora Situbondo, juga menemui pihak Kepala Sekolah SMAN 1 Situbondo, serta mendatangi pihak kepala cabang dinas Kabupaten Situbondo untuk memanggil Tergugat sehingga dapat dilakukan upaya mencari win-win solution, namun kedatangan Penggugat tidak membuahkan hasil apapun sehingga Penggugat menempuh jalur hukum perdata Gugatan guna memperjuangkan hak-hak nya ;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad (HR 31 Januari 1919) telah merumuskan bahwa terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar Hak Subjektif orang lain ;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati – hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dan terhadap barang milik orang lain.

Tergugat dengan sengaja melakukan tipu daya kepada Penggugat dan dengan nyata tawaran proyek yang menghasilkan ternyata tidak ada wujudnya sama sekali sehingga keuntungan yang dijanjikan Tergugat kepada

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan imateriil ;

7. Bahwa Penggugat dari periode awal tahun 2021 hingga 2022 sudah mengeluarkan uang sebesar total Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Secara materiil mengalami kerugian dan sesuai klausula Pasal 1 surat Perjanjian yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat, di ayat 1 Tergugat harus mengembalikan seluruh biaya fee sebesar 10 % yakni Rp. 20.000.000,-+ Rp. 20.000.000,- dan Rp. 190.000.000,- total fee yang harus dikembalikan kepada pihak kedua sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya ayat 2 Biaya kompensasi pembayaran bunga dana hutang pihak kedua sebesar 50 % dari total biaya fee yakni sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan pada ayat 3 poin terakhir Pasal 1 tersebut disebutkan Biaya kompensasi persiapan proyek, mulai pembayaran pemesanan besi kontruksi, kerangka, wall, point (titik panjatan), uang muka pemesanan peralatan pertandingan bela diri, permainan bola voli pasir/pantai, transportasi, jasa kontruksi dsb kepada pihak kedua sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
8. Bahwa Penggugat selain mengalami kerugian sesuai poin 7 juga mengalami kerugian imateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) akibat dari perbuatan Tergugat yang sudah merugikan Penggugat, maka Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
9. Bahwa Penggugat menuntut Turut Tergugat untuk menindak Tergugat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan putusan menghukum Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat memohon untuk dilakukan sita jaminan berupa menghentikan pemberian gaji pokok, tunjangan dan lain-lain sampai hak-hak Penggugat berupa uang yang sudah diberikan baik uang pokok maupun kerugian baik materiil dan imateriil dapat diselesaikan dan dilunasi terlebih dahulu sebagai sanksi dan efek jera sebelum Penggugat setelah gugatan perdata juga akan menindak Tergugat di ranah pidana kepolisian Republik Indonesia ;
10. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian berlarut-lurut tiap harinya, maka apabila Perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon yang mulia majelis hakim menghukum Tergugat apabila lalai melaksanakan putusan ini agar membayar uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya, dan putusan ini dapat

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan meskipun dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbij Voorad) ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dalam naungan Turut Tergugat Dinas Pendidikan Jawa Timur, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik agar memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan tindakan berupa sanksi administrative menghentikan pemberian gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya, karena telah mencemarkan nama baik instansi pemerintahan dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Timur, sebagai seorang Pendidik Tergugat tidak bisa menjaga nama baik instansi, dan mohon majelis hakim yang memeriksa perkara dapat diputuskan dalam putusan provisi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan pemberian gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya sampai Tergugat menyelesaikan perkara a quo Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 01 Juni 2022 sah mengikat mempunyai kekuatan hukum perjanjian ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan ini dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat berupa pemecatan tidak dengan hormat ;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari nya apabila lalai menjalankan putusan ini ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoebar Bij Voorad) ;
10. Menghukum dan Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Faisal Achmad, S.H., M.H dan selama persidangan Tergugat berdasarkan risalah permohonan panggilan sidang tanggal 29 Nopember 2022 kepada Pengadilan Negeri Situbondo, risalah panggilan sidang tanggal 26 Desember 2022 dan tanggal 24 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Desember 2022, risalah panggilan sidang tanggal 23 Desember 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir dan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (Vide Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat :

1. Fotokopi Surat perjanjian kontrak kerja Nomor. 18/W/NOT/DCH.VI/2022, tertanggal 01 Juni 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti M-Transfer Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/12/2020, diberi tanda bukti P-2.



3. Fotokopi Bukti M-Transfer Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30/03/2021, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Bukti M-Transfer Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 31/03/2021 diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Bukti setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01/04/2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Bukti setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 06/04/2021, diberi tanda bukti P-6.;
7. Fotokopi Fotokopi Bukti setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07/04/2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Bukti Invoice Nomor 051/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) pada tanggal 19/05/2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Bukti Invoice Nomor 052/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) pada tanggal 19/05/2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi, diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi Bukti Invoice Nomor 053/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) pada tanggal 19/05/2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi SURAT Somasi Pertama dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2022 diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Pengaduan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 117 / FAP / PEMBERITAHUAN/I/XI/2022 tanggal 29 oktober 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Pengaduan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 118 / FAP / PEMBERITAHUAN/I/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Pengaduan yang Kedua Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 116 / FAP / PEMBERITAHUAN/I/XI/2022 tanggal 29 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 05 Desember 2020 yang diambil dari Handphone Penggugat, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 6 Februari 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 5 Maret 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 31 Maret 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 1 APRIL 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 7 April 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 9 Juni 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 19 Juli 2021 diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 16 Agustus 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-23;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



24. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 8 September 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 10 September 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 11 September 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 11 September 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Screenshot Chat Whatsap antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 11 September 2021 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Zicho Afria Nugraha, Spd tertanggal 31 Agustus 2022 yang diambil dari Handphone Penggugat ke Kuasa Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat dari Penggugat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11, P-12, P-13 dan P-29; yang merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya semua bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti pembandingnya telah dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi :

1. **Saksi Rini Ismalasari, M.Kes**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman satu kantor di UNESA;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini tentang proyek fiktif tahun 2022, yaitu Proyek Porprop (Pekan Olah Raga Propinsi) Jatim 2022 Antara Penggugat dan Tergugat;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Porprop Jatim tersebut diadakan sekitar bulan Juni 2022 dengan lokasi di Situbondo;
- Bahwa Penggugat adalah Dosen di UNESA Fakultas Ilmu Keolahragaan;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya adalah PNS guru olah raga di SMAN 1 Situbondo;
- Bahwa saksi juga menjadi korban dari Tergugat, dan setahu saksi Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk diajak kerjasama ternyata proyeknya fiktif;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menawari Penggugat kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprop Jatim VII tahun 2022 karena Situbondo menjadi tuan rumah dan Tergugat diminta untuk menyiapkan alat pendukungnya, dan Tergugat masuk dalam kepanitiannya (masuk dalam cabang olah raga anggar) satu cabang olah raga dengan saksi, dan Penggugat telah menyetor uang yang diminta oleh Tergugat ;
- Bahwa nilai kontrak kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena karena Penggugat satu kantor dengan saksi dan Penggugat cerita sama saksi tentang proyek tersebut dan telah menyetor uang kepada Tergugat dan saksi juga menyetor uang kepada Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;
- Bahwa penyerahan uang dari Penggugat ke Tergugat melalui transfer;
- Bahwa jumlah uang yang telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga menjadi korban karena saksi juga transfer ke Tergugat karena saksi percaya kepada Tergugat, Tergugat juga mahasiswa saksi, pada waktu itu Tergugat menelepon saksi dan menawari saksi proyek cabang olah raga anggar, saksi percaya karena selama menjadi mahasiswa saksi tidak ada hal yang aneh dilakukan Tergugat ;
- Bahwa proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing setahu saksi ada tendernya namun pada saat saksi tanyakan tentang tender tersebut Tergugat mengatakan kepada saksi nanti sewaktu tender Tergugat akan menghubungi saksi untuk datang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tender dilakukan secara resmi ;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada saksi kalau nanti tender yang akan menang adalah Kadispota Situbondo dan Tergugat mengatakan apabila ingin menang Tender Pagu proyek pengadaan, maka biaya fee sebesar 10 % dari pagunya akan diserahkan kepada Kadispota Situbondo ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-2;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-5;
- Bahwa Tergugat masuk dalam Panitia Porprop Jatim VII tahun 2022 dalam cabang olah raga Anggar;
- Bahwa alasan Tergugat proyeknya tidak terreleasi karena Tergugat sudah dikeluarkan dari KONI dan karena ada pemilihan Ketua KONI sehingga Tergugat tidak masuk dalam anggota KONI ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengadakan proyek secara resmi;
- Bahwa Pembayaran atau penyerahan uang kepada Tergugat melalui transfer lewat ATM;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan bukti kepada saksi dan Penggugat, baik kwitansi atau lainnya;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah tidak pernah bertemu Tergugat , hanya melalui komunikasi melalui telepon dan WhasApp;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-6 ;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di Situbondo untuk mempertanggungjawabkan uang yang pernah disetorkan kepada Tergugat dan saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat, akan tetapi sampai sekarang sama sekali belum dibayar ;
- Bahwa saksi juga korban dari Tergugat dan saksi juga menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk cabang olah raga anggar, waktu itu Tergugat telepon saksi dan bilang kepada saksi kalau ada tender lelang cabang olah raga anggar dan saksi diminta Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar fee 10% nya untuk memenangkan tender kemudian saya jawab kalau saksi hanya punya uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat bilang kepada saksi tidak apa-apa, nanti kurangnya saksi tambahkan, kemudian saksi sempat tanya kepada Tergugat “kamu dapat keuntungan darimana? Kan mepet” dan dijawab oleh Tergugat “tidak masalah karena saya kan mahasiswanya ibu”;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



- Bahwa Tergugat menjanjikan 2 sampai 3 bulan setelah Propov akan dibayar tapi sampai sekarang tidak ada itikat baiknya”;
- Bahwa saksi juga sering bertemu Tergugat kalau ada acara oleh raga anggar, karena saksi termasuk anggota cabang oleh raga, saksi mewakili Sidoarjo dan Tergugat mewakili Situbondo dan setiap bertemu dengan Tergugat saksi tanya dia selalu menghindar.
- Bahwa hingga saat ini belum ada laporan ke kepolisian;
- Bahwa saksi tidak lapor ke Kepolisian karena saksi menunggu etiked baik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada kontrak kerja dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini tidak ada yang melaporkan Tergugat ke Kepolisian;
- Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi Drs. Saikun., MM dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pengurus Koperasi UNESA tempat kerja Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Penggugat sebagai anggota koperasi sejak pinjam koperasi sampai sekarang tidak bisa menganggsur;
- Bahwa Penggugat tidak bisa mengangsur koperasi karena Tergugat ingkar janji terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mengembalikan uangnya kepada Penggugat sedangkan uang yang dipakai oleh Penggugat sumber uangnya pinjam dari koperasi;
- Bahwa uang koperasi tersebut dihunakan Penggugat untuk Pengadaan peralatan olah raga ;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2021 ;
- Bahwa Tergugat orang Situbondo;
- Bahwa Penggugat menyertakan modal ke Tergugat untuk tender pengadaan peralatan oleh raga dan ternyata tendernya fiktif.;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Penggugat pinjam uang dikoperasi sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa koperasi milik Civitas Akademi UNESA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kedudukannya di koperasi sebagai Bendahara 2 di koperasi;
- Bahwa Penggugat pinjam uang dikoperasi mulai Desember 2021 secara bertahap, pinjamnya sebanyak 3 kali, tahap pertama Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan tahap ke tiga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Penggugat mengajukan pinjaman, Penggugat bilang mau buat kerjasama dan sebelumnya saksi sempat mengingatkan Penggugat, karena banyak kerjasama yang fiktif;
- Bahwa awalnya janjinya Penggugat 1 bulan dilunasi dan perjanjian lunasnya angsuran Penggugat seharusnya bulan Juni 2022 tapi sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa sampai saat ini uang Penggugat belum dibayar sama sekali oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-5;
- Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

3. Saksi Tutik Margiyanti dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini Tergugat menerima uang dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahunya Tergugat menerima uang dari Penggugat dari WhastApp yang dikirimkan oleh Penggugat bahwa Tergugat menjanjikan proyek;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Situbondo sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat datang ke Situbondo pada bulan Agustus 2022, pada saat itu saksi tidak berada di tempat kemudian saksi kontak ke Penggugat dan saksi telepon dan WhatsApp dengan Penggugat dan di WhasApp tersebut disebutkan nama bu Kadis, selanjutnya saksi konfirmasi ke Tergugat dan dijawab bukan bu kadis;
- Bahwa Porprop ke 7 diadakan sekitar bulan Juni akhir 2022 sampai awal Juli 2022 dengan lokasi di Situbondo;
- Bahwa yang menjadi tuan rumahnya, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang dan untuk di Situbondo cabornya panjat tebing dan yang punya gawe Pemprop;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Situbondo cabornya hanya panjat tebing dan yang punya gawe Pemprop melibatkan Kabupaten;
- Bahwa hubungannya Tergugat dengan Porprop yaitu Tergugat masuk dalam kepanitiannya karena Tergugat Ketua cabang olah raga anggar ;
- Bahwa Penggugat sempat menyampaikan kepada saksi mengenai uang yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk panjat tebing;
- Bahwa Tergugat tidak termasuk panitia dalam cabor panjat tebing.
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diminta Tergugat adalah sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membaca whasApp screnshoot yang dikirim Penggugat kepada saksi yang isinya “uang saya terima dan sudah saya kasih ke bu Kadis” ;
- Bahwa saksi masuk dalam kepanitiaan;
- Bahwa berkaitan dengan tender pihak Kabupaten hanya menyediakan Venue dan alat, Sarana dan Prasarana (Sar Pras) disediakan dari Propinsi sedangkan KONI pengadaan Atletnya, Situbondo cabornya hanya panjat tebing itupun kita menyewa kepada swasta sedangkan untuk cabor anggar gedung untuk pelaksanaannya kita juga nyewa;
- Bahwa Lelang secara resmi ada dan Tergugat tidak masuk dalam kepanitian lelang dan lelang tersebut dilaksanakan sekitar bulan April-Mei 2022;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungannya dengan lelang;
- Bahwa saksi sudah klarifikasi kepada Tergugat, itu Bu Kadis yang mana dan dijawab oleh Tergugat bukan saksi (bu Kadis) tapi bu Kadis yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya PNS guru olah raga di SMAN 1 Situbondo dan hubungannya dengan Kadis Pendidikan propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat termasuk dalam penyelenggara dan saksilah yang masuk dalam penyelenggara ;
- Bahwa Penggugat datang/WhatsApp ke saksi setelah cabor selesai dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat sebagai Ketua Cabang olah raga anggar dan itu ranahnya KONI;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungannya KONI dengan pelaksanaan cabor yaitu KONI hanya menyediakan Atlit saja tidak ada penyediaan alat;
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan porprop di Situbondo ada Kadispota dan Pariwisata, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis Lingkungan Hidup, Satpol PP;
- Bahwa yang bertanggungjawab masalah keuangan Kadispota dan Pariwisata,;
- Bahwa berkaitan kerja sama dengan pihak lain ada yaitu untuk penyediaan tempat sedangkan alat-alatnya dari propinsi,;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada kerjasamanya dengan Propinsi apa Kabupaten
- Bahwa dahulu Tergugat statusnya adalah pengurus KONI;
- Bahwa Kepala Dinas Kependidikan Situbondo adalah Sdr. Ahmad Zaenuri;
- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan yang isinya tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa surat pernyataan ini dibuat dihadapan kepala sekolah SMA N1 Situbondo yang intinya kasus ini tidak ada kaitannya dengan Kadis;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang WhastApp antara Pergugat dan Tergugat dan saksi juga dilihatkan screan shot WahtsApp tersebut;
- Atas Keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan pemberian gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya sampai Tergugat menyelesaikan perkara a quo Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan suatu bantahan terhadap tuntutan provisionil tersebut dikarenakan oleh Majelis



telah dianggap melepaskan hak jawabnya untuk melakukan pembatalan karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tindakan provisi menurut Majelis adalah merupakan tindakan yang bersifat eksepsional yaitu tindakan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara nya dikarena adanya kepentingan dari Penggugat yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang layak dan sangat mendesak, karena adanya hak-hak dari pemohon provisi yang terlanggar, bila dilakukan perbuatan tersebut, yang mana hal tersebut mendasari pertimbangan Majelis untuk menolak atau mengabulkan permohonan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terhadap adanya tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata materinya adalah sudah menyangkut pada nilai alat bukti yang berkaitan dengan kebenaran dalilnya di materi pokok sehingga menjadi terlalu premature untuk dapat dipertimbangkan secara tersendiri maka berdasarkan fakta tersebut tuntutan provisionil dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perjanjian kerjasama pengadaan proyek porprov Jatim 2022 di Kabupaten Situbondo, antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprov Jatim VII tahun 2022 dimana proyek yang dijanjikan ternyata fiktif dan merugikan Penggugat sebesar Rp. 575.000.000,- (ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR maupun ketentuan Pasal 1865 BW yang menyebutkan " *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut* ", maka Majelis Hakim akan menetapkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 HIR sampai dengan Pasal 177 HIR, dapat diambil suatu Kesimpulan bahwa dalam pembuktian



perkara perdata dianut *sistem pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan saja yakni alat bukti—alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang—Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatannya haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila dalil-dalil suatu gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan lebih kuat maka gugatannya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan suatu bantahan terhadap dalih gugatan Penggugat tersebut dikarenakan oleh Majelis telah dianggap melepaskan hak jawabnya untuk melakukan pembatahan karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menawari Penggugat kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprop Jatim VII tahun 2022 karena Situbondo menjadi tuan rumah dan Tergugat diminta untuk menyiapkan alat pendukungnya, dan Tergugat masuk dalam kepanitiannya (masuk dalam cabang olah raga anggar) ;
- Bahwa Porprop Jatim VII diadakan sekitar bulan Juni akhir 2022 sampai awal Juli 2022 dengan lokasi di Situbondo;
- Bahwa yang menjadi tuan rumahnya, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang dan untuk di Situbondo cabornya panjat tebing dan yang menyelenggarakan acara tersebut adalah Pemprop Jatim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 melakukan perjanjian kerjasama pengadaan proyek porprov Jatim 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Penggugat pada periode antara tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2021 menyetor uang kepada Tergugat sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya fee /pelicin bagi pejabat tender pengadaan Venue dan alat Porprop Jatim VII tahun 2022 yang oleh dikatakan Tergugat adalah Kadispota Kab. Situbondo dengan cara transfer bank ke rekening Tergugat,, yaitu :

1. M-Transfer ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/12/2020
2. M-Transfer ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30/03/2021;
3. M-Transfer ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 31/03/2021;
4. Setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01/04/2021;
5. Setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 06/04/2021;
6. Setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07/04/2021;

- Bahwa karena adanya penawaran dari Tergugat untuk ikut tender pengadaan peralatan bagi Porprov VII di Situbondo, Penggugat telah membeli peralatan panjat dinding dengan total senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , dengan perincian yaitu :

1. Kerangka baja model pasang dan lepas untuk wall climbing nomor boulding kecepatan/speed, ukuran Panjang 244 cm, x lebar 3 mx tinggi 18 meter dan dinding/ wall untuk nomor speed dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) pada tanggal 19/05/2021 sebagaimana Invoice Nomor 051/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerangka baja model pasang dan lepas untuk wall climbing nomor kesulitan/lead ukuran, Panjang 3 m, x lebar 3 mx tinggi 18 meter dan dinding/ wall untuk nomor lead dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) sebagaimana Invoice Nomor 052/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi;

3. Kerangka baja model pasang dan lepas untuk wall climbing nomor boulder ukuran Panjang 4 m, x lebar 4 mx tinggi 4 meter dan dinding/ wall untuk nomor boulder dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) sebagaimana Invoice Nomor 053/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi;

- Bahwa untuk mengikuti tender pengadaan peralatan bagi Porprov VII di Situbondo Penggugat meminjam uang dikoperasi sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari koperasi milik Civitas Akademi UNESA;
- Bahwa dalam Porprop yaitu Tergugat masuk dalam kepanitian karena Tergugat adalah Ketua cabang olah raga anggar ;
- Bahwa Tergugat tidak termasuk panitia dalam cabang olah raga panjat tebing.
- Bahwa berkaitan dengan tender, Venue dan alat, Sarana dan Prasarana (Sar Pras) disediakan dari Propinsi sedangkan KONI Situbondo adalah pengadaan Atletnya,;
- Bahwa untuk cabang pertandingan di Kabupaten Situbondo cabang olah raganya hanya panjat tebing itupun panitia menyewa kepada swasta sedangkan untuk cabang olah raganya anggar, sedangkan gedung untuk pelaksanaannya adalah dengan cara sewa;
- Bahwa Lelang pengadaan alat-alat cabang olah raga ada secara resmi dan Tergugat tidak masuk dalam kepanitian lelang dan lelang tersebut dilaksanakan sekitar bulan April-Mei 2022;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungannya dengan lelang;
- Bahwa Tergugat sebagai Ketua Cabang olah raga anggar dan itu ranahnya KONI;
- Bahwa hubungannya KONI dengan pelaksanaan cabor yaitu KONI hanya menyediakan Atlit saja tidak ada penyediaan alat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam kegiatan porprop di Situbondo ada Kadispora dan Pariwisata, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis Lingkungan Hidup, Satpol PP;
- Bahwa yang bertanggungjawab masalah keuangan Kadispora dan Pariwisata,;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya adalah PNS guru olah raga di SMAN 1 Situbondo;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di Situbondo untuk mempertanggungjawabkan uang yang pernah disetorkan kepada Tergugat dan saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat, akan tetapi sampai sekarang sama sekali belum dibayar ;
- Bahwa kuasa Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2022 ;
- Bahwa Penggugat telah mengadukan perbuatan Tergugat pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya dan Dinas Pendidikan kabupaten Situbondo;
- Bahwa hingga saat ini belum ada laporan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai adanya perjanjian kerjasama pengadaan proyek porprov Jatim 2022 di Kabupaten Situbondo, antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan pada Porprov Jatim VII tahun 2022 dimana proyek yang dijanjikan ternyata fiktif dan uang Penggugat yang sudah disetorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, yaitu:

Apakah benar adanya perjanjian kerjasama pengadaan proyek porprov Jatim 2022 di Kabupaten Situbondo, antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprov Jatim VII tahun 2022 dimana proyek yang dijanjikan ternyata fiktif dan merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-29 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Rini Ismalasari, M.Kes, 2. Saksi Drs. Saikun., MM, 3. Saksi Tutik Margiyanti yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Perdata Umum poin a dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum tidak mengakibatkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dasar adanya Perbuatan Melawan hukum adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantinya"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum ;
2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
4. Adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata lahir sejak adanya *Arrest Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, dari kasus tersebut kemudian melahirkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang artinya bertentangan dengan suatu ketentuan yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat merupakan suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana, tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) dalam pengertian hukum perdata ;



Apabila seseorang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, berarti ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga ia telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian kriteria ini memandang masalah perbuatan melawan hukum dari segi si pelaku ;

2. Melanggar hak subjektif orang lain

Bahwa berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang dan digunakan dalam praktek peradilan maka pengertian *hak subjektif orang lain itu adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikannya untuk mempertahankan kepentingannya* ;
Lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum yang berkembang selama ini menegaskan bahwa hak-hak yang diakui sebagai hak subjektif menurut Yurisprudensi adalah :

- a. Hak-hak kebebasan serta hak-hak absolut lain (*eigendom, erfpach dan hak oktrooil*) ;
- b. Hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dll.)
- c. Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seseorang penyewa;

Kriteria kedua ini berbeda dengan kriteria pertama yang memandang perbuatan melawan hukum tersebut dari segi pelaku sedangkan pada kriteria kedua ini memandang perbuatan melawan hukum tersebut dari segi korban ;

3. Melanggar kaidah tata susila

Dalam ajaran hukum dan doktrin hukum selama ini memberikan pengertian bahwa *“untuk kriteria melanggar kaidah tata susila norma yang dilanggar harus dicari dan dibentuk sendiri berdasarkan ketentuan umum mengenai moral dan pendapat umum tentang apa yang patut dan harus dilakukan orang dalam pergaulan hidup”*;

Jadi kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah-kaidah moral sepanjang hal tersebut diterima dan berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kaidah hukum tidak tertulis. Artinya untuk menyatakan suatu perbuatan yang melanggar tata kesusilaan adalah suatu perbuatan melawan hukum belum cukup hanya dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar, tetapi juga harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima sebagai norma hukum ;



4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Dalam mengejar dan menyelenggarakan kepentingannya seseorang dilarang bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Artinya kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati haruslah dimiliki dan diperhatikan dalam pergaulan hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tentang Pengiriman uang transfer dari Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi saksi yaitu Saksi 1. Rini Ismalasari, M.Kes, dan saksi Drs. Saikun., MM yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama pengadaan proyek porprov Jatim 2022 di Kabupaten Situbondodan untuk pelaksanaan perjanjian tersebut Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai fee atau uang pelicin bagi pejabat pengadaan yang disebut Tergugat sebagai Bu Kadis (kadispota Kab. Situbondo) sebesar 10 % dari nilai proyek dan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian tersebut Penggugat telah membeli peralatan panjat dinding dengan total senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana saksi Drs. Saikun,MM yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminjam uang dikoperasi UNESA sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengikuti tender pengadaan proyek porprov Jatim 2022 di Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada tahun 2021 Tergugat menawarkan Penggugat kerjasama proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprop Jatim VII tahun 2022 karena Situbondo menjadi tuan rumah dan Tergugat meminta Penggugat untuk menyerahkan uang fee sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer bank ke rekening Tergugat,dengan perincian :

1. M-Transfer ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/12/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M-Transfer ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30/03/2021;
3. M-Transfer ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 31/03/2021;
4. Setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01/04/2021;
5. Setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 06/04/2021;
6. Setoran Tunai Ke Nomor Rekening 0910321248 BNI a/n ZICO AFRIA NUGROHO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07/04/2021;

sebagai biaya fee tender pengadaan Venue dan alat Porprop Jatim VII tahun 2022. Disamping itu Penggugat telah membeli peralatan panjat dinding dengan total senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , dengan perincian :

1. Kerangka baja model pasang dan lepas untuk wall climbing nomor boulding kecepatan/speed, ukuran Panjang 244 cm, x lebar 3 mx tinggi 18 meter dan dinding/ wall untuk nomor speed dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) pada tanggal 19/05/2021 sebagaimana Invoice Nomor 051/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi;
2. Kerangka baja model pasang dan lepas untuk wall climbing nomor kesulitan/lead ukuran, Panjang 3 m, x lebar 3 mx tinggi 18 meter dan dinding/ wall untuk nomor lead dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) sebagaimana Invoice Nomor 052/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi;
3. Kerangka baja model pasang dan lepas untuk wall climbing nomor boulder ukuran Panjang 4 m, x lebar 4 mx tinggi 4 meter dan dinding/ wall untuk nomor boulder dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta juta rupiah) sebagaimana Invoice Nomor 053/INV/ASP/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 dari PT Anugerah Sinar Pelangi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Tutik Margiyanti dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Lelang secara resmi dan lelang tersebut dilaksanakan sekitar bulan April-Mei 2022 dan Tergugat tidak masuk dalam kepanitian lelang dan berkaitan dengan tender pihak Kabupaten Situbondo hanya menyediakan Venue dan alat, Sarana dan Prasarana (Sar Pras) disediakan dari Propinsi sedangkan KONI berkaitan dengan pengadaan Atletnya, dan di Situbondo cabang olahraganya hanya panjat tebing panitia menyewa kepada swasta sedangkan untuk cabang olah raga anggar gedung untuk pelaksanaannya adalah dengan cara sewa dan tidak benar saksi telah menerima fee/pelicin dari Tergugat sebesar 10 % dari nilai proyek dan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum poin 2 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mepertimbangkan **Apakah benar Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 01 Juni 2022 sah mengikat mempunyai kekuatan hukum perjanjian ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1 Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2022 telah melakukan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditanda tangani kedua belah pihak, sebagai implementasi dari perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprop Jatim VII tahun 2022;

Menimbang, bahwa Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu : "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHP Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Sesuatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1321 KUHP Perdata menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15,P-16,P-17, P-18,P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 tentang chatting antara Penggugat dan Tergugat mengenai adanya transfer dari Penggugat dan Tergugat serta agar Tergugat merealisasikan perjanjian dengan Penggugat dan P-29 tentang klarifikasi bahwa yang dimaksud dengan bu Kadis yang menerima fee dari Tergugat adalah bukan saksi Tutik Margiyanti dan keterangan dari saksi-saksi yaitu 1. Saksi Rini Ismalasari, M.Kes, 2. Saksi Drs. Saikun., MM, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai proyek pengadaan peralatan pertandingan bela diri, peralatan permainan bola voli pasir / pantai dan pembangunan venue panjat tebing yang akan digunakan Porprop Jatim VII tahun 2022 tidak terealisasi karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah fiktif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tutik Margiyanti bahwa Tergugat bukanlah termasuk Tim Lelang pengadaan alat-alat cabang olah raga PORPROV JATIM VII yang dilaksanakan sekitar bulan April-Mei 2022, maka perjanjian tersebut tidak sah dan mengikat karena diperoleh dengan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat;

. Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum Penggugat dalam poin 3 haruslah ditolak;.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat dalam poin 5 dan poin 6 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat dalam:

- poin 5 yaitu Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- poin 6 yaitu Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Perdata Umum poin a dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum tidak mengakibatkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Perdata Umum poin b dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pembayaran ganti rugi imateriil dan / tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, Majelis Hakim harus menolak petitum tersebut;

. Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum Penggugat dalam poin 5 dan 6 haruslah ditolak;.

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 7 yaitu Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan ini dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat berupa pemecatan tidak dengan hormat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-12, P-13 dan P-14 berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Pengaduan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 117 / FAP / PEMBERITAHUAN/II/XI/2022 tanggal 29 oktober 2022;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Pengaduan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 118 / FAP / PEMBERITAHUAN/II/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Pengaduan yang Kedua Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 116 / FAP / PEMBERITAHUAN/II/XI/2022 tanggal 29 Oktober 2022,;

Menimbang, bahwa saksi Tutik Margiyanti dipersidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa Tergugat pekerjaannya PNS guru olah raga di SMAN 1 Situbondo dan hubungannya dengan Kadis Pendidikan propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 menurut Hemat Majelis merupakan ranah dari Hukum Administrasi Kepegawaian dan bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat berupa pemecatan tidak dengan hormat;

. Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum Penggugat dalam poin 7 haruslah ditolak;.

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari nya apabila lalai menjalankan putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara a quo majelis telah menjatuhkan putusan berupa pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi dari Perbuatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Vide ketentuan Pasal 606 huruf a Rv), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Penggugat poin ke-8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 9 mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoebar Bij Voorad), majelis berpendapat bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau Peninjauan Kembali adalah putusan yang memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Tata cara, Prosedur dan Gugatan-gugatan yang diputus dengan putusan serta-merta (Uitvoerbaar bij voorrad), oleh karena itu petitum ke 9 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, pada prinsipnya barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu Petitum poin 10 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan verstek maka petitum point 1 Penggugat yang meminta kepada majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek; maka petitum point 1 Penggugat haruslah dikabulkan;

Mengingat ketentuan Hukum Acara yang berlaku pada daerah Jawa dan Madura (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini diperkirakan sebesar Rp 1.090.000,00 (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H..MH dan Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 28 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H..MH dan Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 17 April 2023, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H..MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Indrajanti, S.H..MH

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H..MH

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	910.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 1.090.000,00

(satu juta Sembilan puluh ribu rupiah)